




SENGKETA TANAH DI REJOWINANGUN KOTAGEDE **Termohon Bersikukuh Eksekusi Tak Bisa Dilakukan**

YOGYA (KR) - Permohonan Eksekusi atas tanah dan bangunan SHM 04057 seluas 173 m2 di Peleman Baru Kelurahan Rejowinangun Yogyakarta mendapat penolakan dari termohon eksekusi (tergugat) Ny Sumarni melalui kuasa hukum Advokat Dr Najib Gisymar SH MHum. Tanah tersebut tidak bisa dieksekusi (non-executable), karena terdapat ketidaksesuaian objek yang dimohonkan untuk dieksekusi, dan hasil constatering justru memperkuat adanya ketidaksesuaian.

"Meski MA memenangkan penggugat, tapi klien kami (tergugat) tetap pemilik tanah yang sah. Sebab saat constatering tanggal 3 Mei 2023, terjadi ketidakcocokan. Objek yang dijadikan constatering di Peleman, sedangkan dalam amar putusan adalah di Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun, Yogyakarta," tegas Najib kepada KR, Kamis (12/10).

Najib menanggapi pernyataan R Herkus Wijayadi SH selaku kuasa hukum penggugat (pemohon eksekusi) Aki Lukman Nur Hakim MT, yang telah mengajukan permohonan tindak lanjut eksekusi lelang pada tanah sengketa tersebut awal September 2023 lalu. "Jika eksekusi tetap dilaksanakan terjadi pelanggaran hukum," tandasnya.

Saat ini Najib telah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua



KR Juvintarto
Kuasa hukum termohon eksekusi Dr Najib Gisymar SH MHum menunjukkan surat tertulis dari Kelurahan Rejowinangun.

Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan, Komisi Yudisial, Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Negeri Yogyakarta. "Semua surat itu telah diterima oleh ketiga instansi dimaksud antara tanggal 3 dan 4 Oktober 2023 lalu," jelasnya.

Najib juga tengah melakukan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak dijelaskan perihal pengaduannya. "Di Kelurahan Rejowinangun, dengan mendasarkan surat Kelurahan setempat tanggal 2 Mei 2023 dinyatakan tak ada kampung Pilahan. Pihak Kelurahan juga menyatakan Puri Bias 6 Peleman Baru Rt 049 Rw 010 tidak terdapat di Kampung Pilahan," papar Najib.

Menurut Najib dari keterangan tertulis. Kelurahan Rejowinangun sangat jelas, objek sengketa yang di-constatering tidak tepat dengan isi putusan, dan ini cacat yuridis. "Sehingga jika memaksa melakukan eksekusi jelas terjadi pelanggaran hukum," pungkas Najib. **(Vin)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005